

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HEWAN YANG DIGUNAKAN UNTUK UJI COBA PRODUK KOSMETIK

Penulis: Saniyya Zahra Munafiah, Mufidah, Nur Al'aina Shoba Kamilah

Email: saniyya.zm18@mhs.uinjkt.ac.id, nuralainashoba.kamilah21@mhs.uinjkt.ac.id

Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

Abstrak:

Pada praktik animal testing dalam uji coba produk kosmetik: meliputi tes bahan kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh hewan, kemudian diteliti untuk diketahui dampak suatu zat tersebut, tujuannya untuk menguji keamanan produk kosmetik dan memastikan bahwa kosmetik yang dihasilkan benar-benar aman bagi penggunaannya. Tak jarang hewan uji coba mengalami kecacatan hingga akhirnya dibunuh setelah pengujian selesai. praktik animal testing menuai respon negatif dari masyarakat menurut mereka tindakan tersebut dinilai tidak manusiawi dan membuat hewan menderita, di samping itu hasilnya pun tidak efektif sepenuhnya dan di era teknologi modern saat ini terdapat metode alternatif lain selain menggunakan hewan. Kemudian, pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap tindakan animal testing seharusnya ditinggalkan dan beralih ke alternatif lain. Apabila memang belum tersedia metode lain dan terpaksa menggunakan hewan maka pengujian harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, komisi etik penelitian kesehatan (KEPK) dan Komisi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hewan (animal welfare), sebisa mungkin uji coba atau penelitian terhadap hewan diminimalisir penggunaannya. Hal ini bertujuan tidak lain untuk melindungi kehidupan hewan.

Kata Kunci: Perlindungan Hewan, Uji Coba, Kosmetik

Pendahuluan

Animal testing atau uji coba hewan adalah percobaan atau eksperimen ilmiah menggunakan hewan hidup, yang mana hewan tersebut dipaksa untuk menjalani sesuatu yang mungkin dapat membahayakan dan menyakiti mereka. Hewan yang digunakan uji coba sengaja dilukai bahkan dibunuh di akhir percobaan. Tindakan animal testing meliputi menyuntikkan atau memberi makan hewan secara paksa dengan zat yang berpotensi berbahaya, pembedahan atau pengangkatan organ hewan yang memang sengaja menyebabkan kecacatan bahkan kematian¹. Hewan-hewan yang banyak digunakan dalam proses uji coba kosmetik yaitu, kelinci, hamster dan tikus. Tujuan dari adanya animal testing

¹ "https://www.crueltyfreeinternational.org/why-we-do-it/about-animal-testing," n.d. diakses pada 25 Oktober 2021 pukul 13.55 WIB

dalam uji coba produk kosmetik adalah untuk menguji apakah bahan kosmetik tersebut aman sebelum digunakan manusia.

Dikutip dari laman *the humane society* terdapat kurang lebih 500.000 hewan menderita dan mati di seluruh dunia setiap tahunnya dalam uji coba tes kosmetik. Banyak hewan yang mengalami iritasi, kecatatan atau bahkan mati setelah digunakan untuk uji coba, Bahkan secara tidak langsung dapat mematikan ekosistem pada hewan tersebut. Animal testing pada uji coba produk kosmetik masih legal di banyak tempat di seluruh dunia termasuk Asia tenggara khususnya Indonesia, sejauh ini pelarangan animal testing pada uji coba produk kosmetik telah dilarang secara resmi di 40 negara, termasuk semua negara Uni Eropa, Australia, India, Israel, Meksiko, Selandia Baru, Norwegia dan Korea Selatan.²

Di Indonesia sendiri, Praktik animal testing masih belum jelas regulasinya. Namun terdapat undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan hewan dalam penggunaan uji coba di laboratorium. Yaitu undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dalam pasal 66 UU No. 41 tahun 2014 bagian kedua tentang kesejahteraan hewan. Bahwa pengaturan dalam undang- undang ini belum sepenuhnya mencakup aspek hewan dalam arti luas³.

Dalam Islam, segala bentuk penyiksaan terhadap hewan itu diharamkan untuk kepentingan apa pun. Islam sangat menganjurkan untuk merawat hewan dengan memberikan kebebasan hidup atau memberikan kebutuhan hidup hewan bila ada pemiliknya. Bahkan dalam hal penyembelihan hewan konsumtif pun, syariat islam memberikan etika yang sangat ramah. Kemudian islam juga menuntun manusia untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan hewan baik dari segi kebutuhannya maupun melindungi dari ancaman di sekitar hewan tersebut.⁴

Animal testing banyak menuai pro dan kontra. Beberapa pihak yang pro dengan tindakan *animal testing* ini berpendapat bahwa dengan *animal testing* dalam penelitian dapat membantu manusia dalam mengembangkan obat-obatan dan ilmu kesehatan, selain itu juga untuk mengetahui dampaknya bagi manusia. Sedangkan pihak yang kontra berpandangan

² "Https://Www.Humanesociety.Org/All-Our-Fights/Ending-Cosmetics-Animal-Testing." Diakses pada 25 Oktober 2021 pukul 15.34 WIB

³ "Undang-Undang No 41 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan," n.d.

⁴ Adudin Alijaya, *Argument Ekopedagogi Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019), h. 137., n.d.

bahwa tindakan animal testing membuat hewan menderita. Untuk itu, animal testing masih menjadi isu yang belum tuntas sampai saat ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yuridis, yaitu melakukan suatu proses penelitian agar menemukan suatu aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Al-qur'an, Hadits, peraturan perundang-undangan dan literasi yang berkaitan dengan pembahasan ini. Teknik pengumpulan datanyapun *library research* atau studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah mengidentifikasi sumber data yang diperoleh melalui perpustakaan ataupun langsung pada sumbernya, kemudian mengumpulkan data yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada penelitian tersebut, lalu mencatat dan mengutip data yang diperlukan pada lembar catatan berdasarkan klasifikasi sumber data dan urutan perolehannya, kemudian menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua: sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu al-quran, hadits, peraturan perundang-undangan, dan literasi yang berkaitan. Sedangkan sumber data sekunder yaitu jurnal-jurnal, majalah, buku, surat kabar danlainnya.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hewan, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana prosedur penggunaan hewan hewan uji coba dan hukum positif serta hukum islam memandangnya?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji coba Hewan Pada Produk Kosmetik

Dalam peraturan Menteri kesehatan RI No. 445/Menkes/Permenkes/1998 kosmetik didefinisikan sebagai berikut:

“kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis. Rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi

supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.”⁵

Pada perkembangannya, kosmetik diharapkan tidak hanya berfungsi untuk menghias tubuh dan melindungi, akan tetapi juga mampu memperbaiki, mencegah, dan mempertahankan kesehatan kulit. Oleh karena itu, ahli kosmetik terus melakukan penelitian dan percobaan lebih lanjut guna menemukan formula yang tepat. Idealnya, kosmetik memang diperlukan untuk memperbaiki dan mempertahankan kesehatan kulit. Selama kosmetik itu tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi kulit dan tubuh manusia secara umum, menggunakan kosmetik jenis ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk menjaga penampilan dan kesehatan kulit. Contoh kosmetik jenis ini diantaranya adalah sampo antiketombe, deodorant, antijerawat, dan sejenisnya.

Sebelum suatu produk farmasi atau kosmetik diproduksi dan diedarkan ke masyarakat umum, produsen harus menyerahkan kepada pemerintah atau BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) cara pemakaian produk itu disertai laporan tentang hasil-hasil pengujian keamanannya pada hewan, manusia, dan praktis klinis. Berdasarkan keterangan tersebut, kosmetik yang dianggap berbahaya untuk umum oleh pemerintah dapat dilarang untuk diedarkan. Untuk itu, sangat penting bagi produsen untuk memilih bahan baku yang aman dan berkualitas tinggi, melakukan pengujian atau uji keamanan bahan baku sebelum dimasukkan dalam produk (patch test), menguji keamanan produk akhir sebelum dipasarkan (usage test) dan menguji keamanan produk akhir pada konsumen setelah beberapa lama dipasarkan (efficacy test) melalui pemeriksaan, wawancara dan kuesioner dengan para pemakai.

Patch test dan usage test dilakukan baik pada manusia maupun hewan, dan mencakup pengujian berbagai segi kewanaman dari bahan baku atau produk akhir, misalnya:

1. Potensi iritasinya terhadap kulit dan mata.
2. Fototoksisitasnya terhadap kulit.
3. Komedogenisitasnya (dayanya untuk merangsang terjadinya jerawat dan lain-lain)⁶

⁵ “Peraturan Menteri Kesehatan Ri No. 445/Menkes/Perv/1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet Dab Tabir Surya Pada Kosmetik,” n.d.

⁶ Fatma Latifah Iswari Retno, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Di mana bahan atau produk diaplikasikan pada bagian tubuh manusia atau hewan untuk diketahui reaksinya apakah positif atau negatif. Jika uji keamanan ini dilakukan pada hewan, maka pengujian ini dikenal dengan *animal testing*, sedangkan pengujian yang dilakukan pada manusia dikenal dengan istilah *human testing*.

Mengenai isu *animal testing*, beberapa negara telah menjadikannya regulasi dan undang-undang seperti Inggris, AS, Australia, Korea Selatan, Perancis, dll. Amerika Serikat dengan beberapa negara bagiannya juga telah mengesahkan RUU mengenai *animal testing*. Salah satunya adalah California yang telah mengesahkan dan memberlakukan UU ini per 1 Januari 2020, yang berisi pelarangan adanya praktik *animal testing* dalam pembuatan produk kosmetik dan melarang penjualan termasuk impor produk kosmetik dari merek atau perusahaan yang menerapkan *animal testing*. Parlemen Inggris juga telah mengesahkan berbagai RUU mengenai kesejahteraan hewan termasuk *animal testing* di dalamnya sejak tahun 1822 hingga saat ini.⁷

Sedangkan, di Indonesia sendiri terdapat peraturan mengenai kesejahteraan hewan dalam penggunaan uji coba di laboratorium yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Namun pengaturan dalam Undang-Undang ini belum sepenuhnya mencakup hewan dalam arti luas.

Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hewan yang digunakan untuk Uji Coba Produk Kosmetik

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hewan di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan non hayati. Upaya perlindungan terhadap sumber daya alam termasuk hewan dan tumbuhan menjadi salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

⁷ Safira Nafisah Qinthara, "Pengaruh Kepedulian Lingkungan Terhadap Perilaku Pembelian Etis Produk Skincare 'Not Tested On Animal/ Cruelty-Free' Dengan Intensi Pembelian Etis Sebagai Variabel Mediator Pada Generasi Y" (skripsi, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020), <https://doi.org/10.3.%20ABSTRAK.pdf>.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014, disebut dengan “hewan laboratorium” adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.⁸
3. pasal 302 KUHP ayat (1) bahwasanya seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap hewan, dikenai sanksi penjara maksimal 3 (tiga) bulan penjara dengan denda sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah):
 - 1) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 - 2) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya, dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
4. Ayat (2) menjelaskan bahwasanya jika perbuatan tersebut mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
5. Ayat (3) menyatakan apabila hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas, dan yang terakhir percobaan penganiayaan diatur pada ayat (4) dan pelaku tidak dapat dipidanakan.

Penelitian yang menggunakan hewan percobaan, harus mengacu pada misi etika, yaitu dengan etika akan membawa pada perkembangan ilmu pengetahuan untuk menciptakan suatu peradaban yang baik bukan menciptakan malapetaka dan kehancuran. Penelitian yang menggunakan hewan coba juga harus mengacu pada peraturan perundang-undangan Nasional dan Internasional, komisi etik penelitian kesehatan (KEPK) dan Komisi

⁸ “Undang-Undang No 41 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.”

Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hewan (KPPH). Dan prinsip dasar etik pengguna hewan coba yang sudah dilakukan deklarasi Helsinki Tokyo tahun 2014, yang berbunyi:

1. Butir 11: penelitian kesehatan yang mengikutsertakan MSDP harus memenuhi prinsip-prinsip ilmiah yang sudah diterima secara umum, didasarkan pada pengetahuan seksama dari kepustakaan ilmiah dan sumber informasi lain, percobaan laboratorium yang memadai, dan jika layak percobaan hewan.
2. Butir 12: keberhatian yang tepat harus diterapkan pada penelitian yang dapat mempengaruhi lingkungan dan kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian harus dihormati.⁹

Di Indonesia sendiri, tidak ada peraturan secara tegas yang mengatur tentang penggunaan hewan sebagai uji coba produk kosmetik, namun secara umum terdapat peraturan mengenai kesejahteraan hewan dalam penggunaan uji coba di laboratorium yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Namun dalam pengaturan dalam undang-undang ini belum sepenuhnya mencakup hewan dalam arti luas. Jangkauan pengaturan baru pada hewan budi daya, yaitu ternak hewan kesayangan dan hewan laboratorium. Untuk itulah diperlukan suatu undang-undang tersendiri yang mengatur aspek kehewan secara komprehensif termasuk pengaturan hewan uji coba dalam dunia industri khususnya industri kosmetik.¹⁰

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hewan yang digunakan untuk Uji Coba Produk Kosmetik

Hewan adalah makhluk ciptaan Allah swt juga berhak mendapatkan perlindungan dan merasakan kehidupan yang layak sebagaimana halnya manusia. Bebas dari rasa lapar dan haus, kesakitan, penganiayaan dan bebas untuk mengekspresikan perilaku alami mereka.¹¹

Manusia sebagai khalifah di bumi ini, berhak memanfaatkan sumber daya yang tersedia di bumi ini, termasuk tumbuhan dan hewan, namun perlu diiringi dengan

⁹ *Pedoman Dan Standar Etik Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Nasional*, n.d.

¹⁰ "Undang-Undang No 41 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan."

¹¹ "Triastuti - 2015 - KAJIAN FILSAFAT TENTANG KESEJAHTERAAN HEWAN DALAM .Pdf," accessed February 14, 2023, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=831858&val=13499&title=KAJIAN%20FILSAFAT%20TENTANG%20KESEJAHTERAAN%20HEWAN%20DALAM%20KAITANNYA%20DENGAN%20PENGELOLAAN%20DI%20LEMBAGA%20KONSERVASI>.

pertanggungjawaban serta pemeliharaan terhadap alam dan tidak berbuat semena-mena sehingga mengakibatkan kerusakan di bumi ini, sebagaimana terdapat dalam al-qur'an surat Al-A'raf (7): 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan."

Pemanfaatan hewan sebagai objek uji coba tidak disebutkan dalam syariat, namun hal ini tergolong isu kontemporer karena penggunaan hewan uji coba tidak ada pada zaman itu. Islam mengajarkan pada umatnya bahwa menyakiti dan menyiksa hewan tidak dibenarkan dalam alasan apa pun, karena semua hewan pada umumnya memiliki hak untuk hidup dan merasakan kenyamanan. Selain itu melakukan kekerasan pada hewan itu pun akan mengakibatkan kerusakan pada hewan itu sendiri bahkan dampaknya pun akan berimbas juga pada manusia dan lingkungan sekitar.

Dalam Islam, isu kontemporer dapat dikaji di dalam Ilmu Fikih yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar. Pada kasus animal testing, maka dapat dikemukakan penarikan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Prinsip satu menyatakan bahwa tindakan menjadikan hewan sebagai objek eksperimen yang bersifat menyakiti dan tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan kebutaan atau cacat pada hewan statusnya adalah haram.
2. Prinsip dua membolehkan pengujian obat-obatan yang terkait dengan penyelamatan nyawa pada hewan sebelum dinyatakan aman untuk digunakan pada manusia.
3. Prinsip tiga menyatakan bahwa tindakan menjadikan hewan sebagai objek eksperimen yang sembarangan atau tidak jelas keperluannya status hukumnya adalah tidak boleh.
4. Peraturan empat memiliki relevansi dengan penyelidikan terkini tentang alternatif-alternatif bagi eksperimen pada hewan dalam rangka meminimalisir pemanfaatan hewan dalam eksperimen.

Dasar untuk mempertimbangkan apakah animal testing pada uji coba produk kosmetik perlu dilakukan atau tidak adalah melihat dalam tindakan animal testing tersebut benar-

benar mendatangkan manfaat dan efektif dalam uji coba produk kosmetik. selain itu apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan aturan maqashid syariah beserta peringkat kebutuhannya.

1. Tingkat daruriyyat

Yaitu kebutuhan atau kepentingan yang esensial dan apabila tidak ada hal tersebut, maka kehidupan tidak dapat dipertahankan.

2. Tingkat hajiyyat

Yaitu kebutuhan untuk memberikan kenyamanan dari rasa sakit dan segala kesulitan untuk meningkatkan kualitas hidup.

3. Tingkat tahsiniyyat

Yaitu kebutuhan yang diinginkan dengan tujuan untuk kegembiraan dan kesenangan diri sendiri.¹²

Tindakan *animal testing* pada produk kosmetik ini dapat termasuk kepada kebutuhan hajiyyat, apabila memang dapat memberikan kemudahan dan membantu menemukan jalan keluar. Bahkan tindakan *animal testing* pada uji coba produk kosmetik bisa saja termasuk kepada kebutuhan tahsiniyyat yang tujuannya hanya untuk kepuasan tersendiri dan demi keuntungan pribadi.

Jika dilihat pada era kemajuan teknologi seperti saat ini banyak cara lain untuk menguji keamanan bahan kosmetik selain pada hewan, seperti kultur sel, simulasi komputer, pengujian pada manusia, dan teknik pemindaian.

Maka praktik *animal testing* pada produk kosmetik seharusnya ditinggalkan dan beralih ke alternatif lain selain menggunakan pada hewan, karena jelas hanya membuat hewan menderita. Selain itu dampak negatif dari praktik *animal testing* ini juga akan mengancam kehidupan hewan dan mendorong ketidakstabilan kehidupan sehingga hewan tersebut terancam punah, bahkan dapat memberikan dampak buruk pada lingkungan sekitar¹³ seperti merusak ekosistem.

¹² *The Animal Welfare Act In Malaysia: Synergizing Religious Ethics And Science Capacities In The Care Of Animal Testing In Malays*, n.d.

¹³ anggali bayu muh kamim, "Perebutan Ruang Kehidupan Dan Gangguan Terhadap Animal Rights," n.d.

KESIMPULAN

Penggunaan hewan uji coba atau animal testing dalam uji coba produk kosmetik meliputi tes bahan kimia yang dimasukkan atau disuntikkan ke dalam tubuh hewan seperti mata, kulit dan organ tubuh hewan lainnya, kemudian diteliti untuk diketahui dampak suatu zat tersebut, apakah menimbulkan efek negatif atau keberhasilan terhadap tubuh hewan. Tindakan animal testing dilakukan untuk menguji keamanan produk kosmetik. hal ini bertujuan untuk mengurangi efek negatifnya saat digunakan manusia dan memastikan bahwa kosmetik yang dihasilkan benar-benar aman bagi penggunanya. Hewan yang digunakan untuk uji coba ini diantaranya adalah kelinci, tikus, primata, dan masih banyak lagi. Tak jarang hewan yang digunakan untuk uji coba mengalami kebutaan, cacat hingga akhirnya dibunuh setelah pengujian selesai. Praktik animal testing ini banyak menuai respon negatif dari masyarakat khususnya kelompok pecinta hewan, karena menurut mereka cara-cara yang dilakukan dalam praktik animal testing ini dinilai melanggar hak hidup hewan dan hasil pengujian terhadap hewan tidak menjamin sepenuhnya berhasil dan efektif. Di samping itu, uji keamanan suatu produk dapat diperoleh dengan cara lain tanpa harus di ujicobakan pada hewan, di era kemajuan teknologi saat ini ditemukan metode uji coba alternatif lain yang dapat menggantikan hewan seperti pengujian pada sel manusia.

Dalam hukum positif di Indonesia tidak ada peraturan secara tegas yang mengatur tentang penggunaan hewan sebagai uji coba produk kosmetik, namun secara umum terdapat peraturan mengenai kesejahteraan hewan dalam penggunaan hewan uji coba di laboratorium yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, namun dalam pengaturan dalam undang-undang ini belum sepenuhnya mencakup hewan dalam arti luas., untuk itulah diperlukan suatu undang-undang tersendiri yang mengatur aspek kehewanian secara komprehensif termasuk pengaturan hewan uji coba dalam dunia industri khususnya industri kosmetik. melihat dari fenomena *animal testing* dalam uji coba produk kosmetik, maka seharusnya penggunaan hewan ini ditinggalkan dan menggunakan uji coba alternatif selain hewan. Apabila memang belum tersedia metode lain sebagai gantinya dan terpaksa menggunakan hewan sebagai uji coba produk kosmetik, maka pengujian harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) dan Komisi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hewan (KPPH) termasuk prinsip kesejahteraan hewan (*animal welfare*).

Dalam pandangan hukum Islam, apabila melihat fenomena praktik *animal testing* pada uji coba produk kosmetik, apakah tindakan tersebut lebih besar mendatangkan manfaat atau bahaya. Apabila hanya menimbulkan bahaya dan kerusakan, maka praktik *animal testing* pada produk kosmetik seharusnya ditinggalkan dan beralih ke alternatif lain selain menggunakan hewan, karena jelas tindakan ini hanya merugikan hewan dan membuatnya menderita, selain itu juga akan mengancam kehidupan hewan dan memberikan dampak buruk pada lingkungan sekitar.

Daftar Pustaka

- Adudin Alijaya, *Argument Ekopedagogi Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019), h. 137., n.d.
- anggalih bayu muh kamim. "Perebutan Ruang Kehidupan Dan Gangguan Terhadap Animal Rights," n.d.
- "<https://www.crueltyfreeinternational.org/why-we-do-it/about-animal-testing/>," n.d. diakses pada 25 Oktober 2021 pukul 13.55 WIB
- "<https://www.humanesociety.org/all-our-fights/ending-cosmetics-animal-testing/>," n.d. diakses pada 25 Oktober 2021 pukul 15.34 WIB
- Iswari, Fatma Latifah, Retno. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Pedoman Dan Standar Etik Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Nasional, n.d.
- "Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/Menkes/Per/1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet Dab Tabir Surya Pada Kosmetik," n.d.
- Qinthara, Safira Nafisah. "Pengaruh Kepedulian Lingkungan Terhadap Perilaku Pembelian Etis Produk Skincare 'Not Tested On Animal/ Cruelty-Free' Dengan Intensi Pembelian Etis Sebagai Variabel Mediator Pada Generasi Y." Skripsi, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020. <https://doi.org/10.3.%20ABSTRAK.pdf>.
- The Animal Welfare Act In Malaysia: Synergizing Religious Ethics And Science Capacities In The Care Of Animal Testing In Malays, n.d.
- "Triastuti - 2015 - KAJIAN FILSAFAT TENTANG KESEJAHTERAAN HEWAN DALAM .Pdf." Accessed February 14, 2023. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=831858&val=13499&title=KAJIAN%20FILSAFAT%20TENTANG%20KESEJAHTERAAN%20H>

EWAN%20DALAM%20KAITANNYA%20DENGAN%20PENGELOLAAN%20
0DI%20LEMBAGA%20KONSERVASI.

“Undang-Undang No 41 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan,” n.d.